



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 97 /Pdt.P/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

SONDANG PARULIAN HALOHO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Rima Jaya, 10 Maret 1987 (34 tahun), agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Harapan, RT. 003/010, Kelurahan ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I:**

EVA JULIANA SAGALA, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan 14 Juli 1989 (31 tahun), agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Harapan, RT. 003/010, Kelurahan ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II:**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 5 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebelumnya para Pemohon telah menikah pada Hari Jum'at, tanggal 23 oktober 2015 dihadapan PDT. J. Hutahuruk, S.Th sesuai dengan Akta Nukah No. 1406-KW-07112018-0003, fotocopy terlampir;
- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami telah dikaruniai seorang anak yang bernama PURAN RAJA GYDEON HALOHO;
- 3) Bahwa Kartu Keluarga (KK) atas nama SONDANG PARULIAN HALOHO dengan No. 1406010911160004 telah tercantum nama anak

Hal 1 dari 12 halaman, Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang bernama PURAN RAJA GYDEON HALOHO, fotocopy terlampir;

- 4) Bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama PURAN RAJA GYDEON HALOHO dengan No. 1406-LT-29122020-0010 yang telah diterbitkan Kantor Dinas DUKCAPIL Kab. Rokan Hulu pada tanggal 30 Desember 2020, fotocopy terlampir;
- 5) Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) pemohon dan Akta Lahir anak pemohon dengan No. 1406-LT-29122020-0010 telah terjadi perbedaan penulisan nama dengan Surat Keterangan Lahir anak pemohon dengan No. 283/RSDB/IX/2020 yang mana nama anak pemohon tertulis PURAN RAJA GYDEON HALOHO, fotocopy terlampir;
- 6) Bahwa Surat Keterangan Lahir anak para Pemohon dengan No. 483/KEL. UB/2021, diterangkan bahwa nama anak para pemohon adalah WIRAN RAJA HALOHO, telah diterbitkan pada tanggal 04 Juli 2021, fotocopy terlampir;
- 7) Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama anak para Pemohon tersebut, para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk mencoba memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon dan KK para Pemohon, akan tetapi para Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapatkan surat Penetapan dari Pengadilan;
- 8) Bahwa adapun maksud dan tujuan dari para Pemohon merubah/mengganti nama anak para Pemohon adalah bertujuan untuk keperluan para Pemohon dan anak para Pemohon kelak;
- 9) Bahwa anak pemohon selama ini sering sakit-sakitan;
- 10) Bahwa menurut Ninik Mamak Kepala Suku adat para pemohon, nama anak para pemohon tidak cocok yang menyebabkan anak pemohon mudah terkena penyakit (sering sakit-sakitan), dan di anjurkan untuk mengganti nama anak para pemohon;
- 11) Bahwa untuk melengkapi surat tersebut, para pemohon telah melampirkan surat keterangan Desa dengan No. 483/KEL. UB/2021, fotocopy terlampir;
- 12) Bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk permohonan ini, Pemohon melampirkan bukti surat berupa :
 - fotocopy KTP Pemohon;
 - fotocopy KK Pemohon;
 - fotocopy Kutipan Akta Nikah pemohon;
 - fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, dan
 - fotocopy Surat Keterangan lahir

Hal 2 dari 12 halaman, Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan Permohonan Para Pemohon dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang benar adalah WIRAN RAJA HALOHO sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dengan No. 483/KEL. UB/2021.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan KK pemohon dari yang semula tertulis PURAN RAJA GYDEON HALOHO dirubah/diganti menjadi WIRAN RAJA HALOHO.
4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang pergantian/perubahan Nama anak Pemohon tersebut pada Register yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibaca permohonan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1271210903870003 An Sondang Parulian Haloho, diberitanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1271015407890002 An Eva Juliana Sinaga, diberitanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406010911160004 An Kepala Keluarga Sondang Parulian Haloho, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada 02 Februari 2021, diberitanda P – 3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-29122020-0010 an Puran Raja Gydeon Haloho yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 3 dari 12 halaman, Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu,
diberitanda P – 4;

5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-07112018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 07 November 2018, yang menerangkan telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Lahir Nomor 283/RSDB/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Do'a Ibunda Ujungbatu, Rokan Hulu, diberitanda P-6;

Bukti-bukti P-1 s/d P-6 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FRANSISKA KATARINA SIJABAT**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang dikarenakan saksi bertetangga dekat dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau nama lengkap anak Para Pemohon adalah Wiran Raja Haloho, dan bukanlah Puran Raja Gydeon Haloho;
- Bahwa saksi mengetahui nama Puran Raja Gydeon Haloho tertulis di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dikarenakan pada saat pengurusan dokumen kependudukan Para Pemohon setelah disahkannya perkawinan Para Pemohon sekitar tahun 2018, terjadi kesalahan pencatatan dari Para Pemohon sehingga yang Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis Puran Raja

Hal 4 dari 12 halaman, Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gydeon Haloho sebagai nama anak Para Pemohon, sedangkan yang benar adalah Wiran Raja Haloho, seperti pada Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Do'a Ibunda Ujungbatu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, agar anak Para Pemohon tidak bermasalah dalam urusan data kependudukannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YULI MASTRI SAGALA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang dikarenakan saksi bertetangga dekat dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau nama lengkap anak Para Pemohon adalah Wiran Raja Haloho, dan bukanlah Puran Raja Gydeon Haloho;
- Bahwa saksi mengetahui nama Puran Raja Gydeon Haloho tertulis di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dikarenakan pada saat pengurusan dokumen kependudukan Para Pemohon setelah disahkannya perkawinan Para Pemohon sekitar tahun 2018, terjadi kesalahan pencatatan dari Para Pemohon sehingga yang Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis Puran Raja Gydeon Haloho sebagai nama anak Para Pemohon, sedangkan yang benar adalah Wiran Raja Haloho, seperti pada Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Do'a Ibunda Ujungbatu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang terdapat pada Kartu

Hal 5 dari 12 halaman, Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, agar anak Para Pemohon tidak bermasalah dalam urusan data kependudukannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon yang bernama Wiran Raja Haloho, akan tetapi pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis Puran Raja Gydeon Haloho;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, bernama **FRANSISKA KATARINA SIJABAT** dan **YULI MASTRI SAGALA**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s/d P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 halaman, Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap anak Para Pemohon adalah Wiran Raja Haloho, dan bukanlah Puran Raja Gydeon Haloho;
- Bahwa nama Puran Raja Gydeon Haloho yang tertulis di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dikarenakan pada saat pengurusan dokumen kependudukan Para Pemohon setelah disahkannya perkawinan Para Pemohon sekitar tahun 2018, terjadi kesalahan pencatatan dari Para Pemohon sehingga yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Puran Raja Gydeon Haloho sebagai nama anak Para Pemohon, sedangkan yang benar adalah Wiran Raja Haloho, seperti pada Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Do'a Ibunda Ujungbatu;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, agar anak Para Pemohon tidak bermasalah dalam urusan data kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa "data perseorangan" meliputi : a) nomor Kartu Keluarga, b) Nomor Induk Kependudukan, **c) nama lengkap**, d) jenis kelamin, e) tempat lahir, f) tanggal/bulan/tahun lahir, g) golongan darah, h)

Hal 7 dari 12 halaman, Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama/kepercayaan, i) status perkawinan, j) status hubungan dalam keluarga, k) cacat fisik dan/atau mental, l) pendidikan terakhir, m) jenis pekerjaan, n) Nomor Induk Kependudukan ibu kandung, o) nama ibu kandung, p) Nomor Induk Kependudukan ayah, q) nama ayah, r) alamat sebelumnya, s) alamat sekarang, t) kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir, u) nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir, v) kepemilikan akta perkawinan / buku nikah, w) nomor akta perkawinan /buku nikah, x) tanggal perkawinan, y) kepemilikan akta perceraian, z) nomor akta perceraian / surat cerai, aa) tanggal perceraian, bb) sidik jari, cc) iris mata, dd) tanda tangan, ee) elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, **nama lengkap** merupakan data perseorangan dalam data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi : a) Biodata penduduk, b) Kartu Tanda Penduduk, c) surat keterangan kependudukan, **d) Akta Pencatatan Sipil**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : **a) kelahiran**, b) kematian, c) perkawinan, d) perceraian ; dan e) pengakuan anak ;

Hal 8 dari 12 halaman, Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-29122020-0010 an Puran Raja Gydeon Haloho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan anak laki-laki pertama dari Para Pemohon, termasuk kedalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan huruf a) Akta Kelahiran termasuk Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-29122020-0010 an Puran Raja Gydeon Haloho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu semula nama lengkap anak adalah **PURAN RAJA GYDEON HALOHO** untuk selanjutnya diperbaiki menjadi **WIRAN RAJA HALOHO**, yang merupakan data yang benar sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 283/RSDB/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Do'a Ibunda Ujungbatu, Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Pemohon yang memohon perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-29122020-0010 an Puran Raja Gydeon Haloho yang dikeluarkan

Hal 9 dari 12 halaman, Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka petitum “kedua”, dari permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan bahwa nama anak Para Pemohon yang benar adalah **WIRAN RAJA HALOHO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”, maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan instansi lain yang berkaitan untuk melakukan perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-29122020-0010 an Pura Raja Gydeon Haloho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan mencatatkannya di dalam buku register yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka menurut Hakim berlasan untuk mengabulkan petitum “ketiga” dan “keempat” dari Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum “kedua”, dan “ketiga” dari permohonan Para Pemohon dikabulkan dan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia, maka petitum “kesatu” dari permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal 10 dari 12 halaman, Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama lengkap anak Para Pemohon yang semula tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-29122020-0010 yang semula **Puran Raja Gydeon Haloho** menjadi **Wiran Raja Haloho**;
3. Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk mengurus perbaikan/pembetulan nama Para Pemohon pada Kutipan Nomor 1406-LT-29122020-0010 an Puran Raja Gydeon Haloho dan Kartu Keluarga Nomor 1406010911160004 An Kepala Keluarga Sondang Parulian Haloho pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
4. Memberikan izin kepada pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu ataupun instansi lain yang terkait untuk mencatatkan perbaikan/pembetulan **nama lengkap anak Para Pemohon** yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-29122020-0010 an Puran Raja Gydeon Haloho dan Kartu Keluarga Nomor 1406010911160004 An Kepala Keluarga Sondang Parulian Haloho, serta pada register dan seluruh dokumen kependudukan yang sedang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **20 Agustus 2021**, oleh **RUDY CAHYADI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **EDI ALFANDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DTO

DTO

EDI ALFANDI, S.H.

RUDY CAHYADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp.	30.000,00
PNBP Panggilan -----	Rp.	10.000,00
Redaksi -----	Rp.	10.000,00

Hal 11 dari 12 halaman, Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	-----	Rp.	10.000,00	
ATK	-----	Rp.	50.000,00	+
<hr/>				
Jumlah	-----	Rp.	110.000,00	
(seratus sepuluh ribu Rupiah);				